



P E N E T A P A N

Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

Herry Yanto Bin Saputri Una, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cibadak Kaum, RT. 004 RW. 002, Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk anak yang masih dibawah umur yang bernama Sopian Bin Herry Yanto, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 09 Mei 2002, beralamat di Cibadak Kaum, RT.004 RW.002, Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Eka Herdiyanti Binti Heriyanto, tempat/tanggal lahir Bogor/17 Desember 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Sentul, RT. 001 RW. 002, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

Devi Rosmiati BINTI HERIYANTO, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letnan Adun, Kp. Rancaekek Kulon, Rt.003 Rw 004, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini member kuasa khusus kepada Ovy Verina WARDHANI, S.Sy, Toto Sutardi, SH, advokat yang beralamat di Kp. Cipayung Nomor 21, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 04 Juli 2019, Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, bersama dengan Pemohon III, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 08 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Herry Yanto Bin Saputri Una telah melangsungkan pernikahan dengan Rodiyah Binti Gani pada tanggal 09 September 1994, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Bogor, sebagaimana Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 8041/110/IX/1994 tertanggal 09 September 1994;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. EKA HERDIYANTI, perempuan, lahir di Bogor, 17 Mei 1995;
 - 2.2. DEVI ROSMIATI, perempuan, lahir di Bogor tanggal 12 Desember 1997;
 - 2.3. SOPIAN, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 09 Mei 2002;
3. Bahwa Ibu RODIYAH BINTI GANI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012 karena sakit sebagaimana surat kematian nomor 474.3/48/III/2019/2008 Kesra tertanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Desa Cibadak Kabupaten Bogor;
4. Bahwa, **Pemohon I (HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA)** adalah ayah kandung dari 1 (Satu) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Sopian, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 09 Mei 2002;
5. Bahwa, anak tersebut sekarang masih dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan **Pemohon I (HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA)** serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Pemohon I (HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA) mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

6. Bahwa hubungan **Pemohon I (HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA)** dengan anak tersebut adalah hubungan ayah kandung dan anak kandung dan **Pemohon I (HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA)** bertanggung jawab terhadap anak tersebut yang masih dibawah umur belum mencapai usia dewasa yang tujuannya adalah untuk mengurus kepentingan administrasi di Notaris atas penjualan rumah peninggalan ibunya Rodiyah Binti Gani (almarhum), yang beralamat di Gg. Cemerlang Rt.001, Rw 011, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan nama wajib iuran Gani Sidik dengan Nomor 244, ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2) Menetapkan, menunjuk **Pemohon I (HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA)** sebagai Wali dari 1 (satu) orang anak yang bernama **SOPIAN**, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 09 Mei 2002; untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak kandung **Pemohon I (HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA)** yang masih di bawah umur di dalam maupun dan di luar pengadilan;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan atau perbaikan permohonan pada halaman 2 nomor 7 yaitu tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus kepentingan administrasi di notaries atas penjualan rumah peninggalan ibunya Rodiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binito Gani (almarhum) yang beralamat di Gg Cemerlang Rt.001 RW 001, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor dengan nama wajib iuran Gani Sidik dengan Nomor 244 berdasarkan data buku Girik Nomor 1 yang ada di Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara teranggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA, dengan Nomor KTP 3201151010740006, tanggal 25 Januari 2017, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Eka Herdiyanti, Nomor :474.4/81733-20-17/Disdukcapil, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Devi Rosmiaty Nomor 474.4/436/2002/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Eka Herdianti Nomor 7217/145/95 tanggal 21 Juli 1995, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Devi Rosmiati, Nomor 80177.CS/2011 tanggal 18 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sopian, Nomor 80176..CS/2011 tanggal 18 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama HERRY YANTO BIN SAPUTRI UNA, dengan .Rodiya, Nomor 8041/110/IX/1994, tanggal 9 September 1994, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rodiah Nomor 474.3/48/III/2019/2008 Kesra, tanggal 22 Maret 2019, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi nama wajib iuran atas nama Gani Sidik, Nomor 244, tanggal 29 Februari 2016, berdasarkan data buku girik nomor 1 yang ada dikelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor utara, bukti P.9;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Ani Rohani binti Gani dan Rosadah binti Gani, keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Ani Rohani binti Gani, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Kaum Pandak Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Rodiyah binti Gani pada tanggal 4 September 1994;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rodiyah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Eka Herdiyanti, perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 17 Mei 1995, Devi Rosmiati, perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 12 Desember 1997 dan Sopian, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 09 Mei 2002;
 - Bahwa isteri Pemohon I (Rodiyah binti Gani) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012, karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Rodiyah telah meninggal terlebih dahulu sebelum sebelum Radiyah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Radiyah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Radiyah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Rodiyah belum pernah bercerai sampai Radiyah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini, adalah untuk mengurus kepentingan dan hak-hak keperdataan dari anak bernama Sopian bin Heri Yanto sebagai syarat untuk diajukan ke notaris atas penjualan rumah peninggalan Rodiyah binti Gani;
- 2. Rosadah binti Gani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gang. Cemerlang No. 08 Rt. 01 Rw. 011, Cibinong Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Rodiyah binti Gani pada tanggal 4 September 1994;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rodiyah telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Eka Herdiyanti, perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 17 Mei 1995, Devi Rosmiati, perempuan, tempat tanggal lahir Bogor 12 Desember 1997 dan Sopian, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 09 Mei 2002;
 - Bahwa isteri Pemohon I (Rodiyah binti Gani) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012, karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Rodiyah telah meninggal terlebih dahulu sebelum Rodiyah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung almarhumah Rodiyah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Rodiyah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Rodiyah belum pernah bercerai sampai Rodiyah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini, adalah untuk mengurus kepentingan dan hak-hak keperdataan dari anak bernama Sopian bin Heri Yanto sebagai syarat untuk diajukan ke notaris atas penjualan rumah peninggalan Rodiyah binti Gani;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan dan menunjuk Pemohon I (Herry Yanto Bin Saputri Una), sebagai wali dari seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama Sopian untuk mewakilinya untuk perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6,P.7, P.8 sampai dengan P.9 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, merupakan akta autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Rodiyah telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 9 September 1994;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah foto kopi surat keterangan akta kelahiran menjadi bukti bahwa Eka Herdiyanti, Devi Rosmiati dan Sopian adalah anak sah dari pernikahan Herry Yanto dengan Rodiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon I dengan Rodiyah, telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 9 September 1994;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi surat kematian atas nama Rodiyah alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.8 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Ani Rohani binti Gani dan Rosadah binti Gani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.8 berupa surat kematian atas nama Rodiah sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Nama Wajib luran atas nama Gani Sidik, berdasarkan data buku girik No.1 menerangkan bahwa obyek tanah peninggalan almarhumah Rodiyah yang akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Rodiyah binti Gani telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012 karena sakit;
- Bahwa Herry Yanto bin Saputri telah menikah dengan Rodiyah Binti Gani pada tanggal 9 September 1994 dan hasil pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Eka Hardiyanti, Dewi Rosmiati dan Sopian;
- Bahwa Harry Yanto Bin Saputri dengan Rodiyah binti Gani belum pernah bercerai sampai almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Rodiyah hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Rodiah telah meninggal dunia sebelum Rodiah binti Gani meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari Rodiah telah meninggal dunia sebelum Rodiah binti Gani meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon I dengan almarhumah Ridiyah yang bernama Sopian masih dibawah umur, sehingga Pemohon I bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pfakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya, dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, oleh karenanya Pemohon I patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Sopian, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Harry Yanto Bin Saputri Una) sebagai wali dari anak yang bernama Sopian, laki-laki, lahir di Bogor 09 Mei 2002;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Hakim Anggota,

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 186.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)